



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 133 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SWAKELOLA

KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 133 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA
 KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL
 DAN MENENGAH DALAM
 PENGEMBANGAN PARIWISATA
 DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA
 KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM
 PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-
Tim Pelaksana					
1.	Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si / Ketua LPPM / Universitas Lambung Mangkurat	Koordinator Peneliti	Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp420.000,00	OB
2.	Akhsanul Rahmatullah, SE, ME / Dosen / Universitas Lambung Mangkurat	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00	OJ
3.	Herry Pradana, SE, M.Eng / Peneliti / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Peneliti Utama		Rp57.000,00	OJ
4.	Melinda Wijaya, S.Ak, MA/ Dosen / Universitas Lambung Mangkurat	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi:	Rp38.000,00	OJ
5.	Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si / Dosen / Universitas Lambung Mangkurat	Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaiki laporan 	Rp38.000,00	OJ

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
6.	Sri Maulida, SE, Sy M.Si/ Dosen / Universitas Lambung Mangkurat	Peneliti	g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp38.000,00	OJ
7.	Aida Rahmawaty, S.Sos / Peneliti / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Peneliti		-	-
8.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA / Peneliti / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Peneliti		-	-
9.	Nina Rahmiyanti / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00	OH
10.	Ade Halimatus Saa'diah / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
11.	Lenny Swandayani / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
12.	Ricky Saputera / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
13.	Rakhmatullah, SE / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
14.	Syamsul Bahri / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
15.	Adrian Maulana / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
16.	Reny Maulidaniar / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
17.	Galang Vergiawan Trisnanda / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
18.	Multi Tri Ariana / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
19.	Viona Regita Cahya Iskandar / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
20.	Evie Novianoor / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
21.	Rahman Sanyoto / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
22.	Farda Kirana Harira / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
23.	Muhammad Hanif Ardinoor / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
24.	Lurianto Setiawan / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
25.	Nurahman Hadadi / Universitas Lambung Mangkurat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
26.	Muhammad Rasyid Ridho / Universitas Lambung Mangkurat	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.540.000,00	Paket Penelitian
27.	Siti Zamnah / Universitas Lambung Mangkurat	Pengolah Data		Rp1.540.000,00	Paket Penelitian
28.	Resti Sylvianur, SE / Universitas Lambung Mangkurat	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp300.000,00	OB
29.	Aura Ramadhina / Universitas Lambung Mangkurat	Sekretariat Penelitian		Rp300.000,00	OB
Tim Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan	-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
			<p>pelaksanaan pekerjaan penelitian;</p> <p>b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan</p> <p>c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.</p>		
2.	Ariane Mariati, ST/ Peneliti / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
3.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng / Peneliti / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
4.	Emmy Maulida, S. Kom / Analis Sistem Informasi / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
5.	Annisa Mursyidah, S. Kom / Analis Sistem Informasi / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA